



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor 60-K/PM.II-11/AD/X/2018

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ██████████
Pangkat / NRP : Kopda / 31030337790291
Jabatan : Tabak SLT Ton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 408/SBH
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 07 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ██████████
██████████

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 408/Sbh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2018 tanggal 11 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 074/Wrt selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/08/I/2018 tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 02 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan

Hal 1 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Danrem 074/Wrt selaku Papera Nomor: Kep/14/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas,

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-09 Semarang Nomor : B / 263 / VIII / 2018 tanggal 31 Agustus 2018.

2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor : BP- 004 / A-004 / II / 2018 tanggal 21 Februari 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Wrt selaku Papera Nomor : Kep / 28 / VIII / 2018 tanggal 13 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 35 /VIII /2018 tanggal 30 Agustus 2018.

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : TAP / 60-K / PM.II-11 / AD / X / 2018, tanggal 09 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 60-K / PM.II-11 / AD / X / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 tentang Hari sidang

5. Penetapan Panitera Nomor : TAP / 60-K / PM.II-11 / AD / X / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 35 /VIII /2018 tanggal 30 Agustus 2018 di

Hal 2 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

“ Seorang Pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Pidana penjara selama 7
(tujuh) bulan,

Dikurangi masa
penahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer TNI AD

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1). Berupa barang: Nihil

- 2). Berupa surat:

- a) 1 (satu) lembar surat kutipan akta

Hal 3 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nomor 201,46,VII,2010 tanggal 25 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Saksi-4.

- b) 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah nomor 250,34,VI,2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2.
- c) 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 tanggal 3 Januari 2018 tentang pengaduan menuntut secara hukum perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa.
- d) 1 (satu) lembar foto kamar nomor 7 hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar.
- e) 1 (satu) lembar foto hotel Pondok Indah Sragen.
- f) 1 (satu) lembar foto kamar nomor S-9 hotel Surya Sukowati Sragen.
- g) 1 (satu) lembar foto dapur rumah Saksi-1 dengan Saksi-2.
- h) 1 (satu) lembar foto kamar tidur rumah Terdakwa.

Mohon kepada Majelis hakim, agar barang bukti berupa :

- a. Surat-surat pada point a dan b dikembalikan kepada yang berhak.
- b. Surat-surat pada point c samapai h tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 4 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya mengajukan Pembelaan yang bersifat Klimensi sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer baik unsur kesatu, kedua, ketiga pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer bahwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

b. Permohonan keringanan hukuman yang seringan-ringannya dengan beberapa pertimbangan :

1) Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dihukum.

2) Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan .

3) Terdakwa dengan jujur mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada istrinya(Saksi-4) dan didalam persidangan Saksi-4 telah memaafkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar suaminya tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Hal 5 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2(dua) orang anak semua laki-laki yang pertama usia 7 (tujuh) tahun dan kedua usia 7 (tujuh) bulan yang mana mereka sangat membutuhkan biaya kebutuhan hidup.

Bahwa selain pleedoi tertulis yang dibacakan Penasihat Hukum, Terdakwa menyampaikan tersendiri secara lisan sebagai berikut :

Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta akan berupaya memperbaiki diri sehingga menjadi insan yang lebih baik dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga, Oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan diberi kesempatan tetap sebagai Prajurit TNI AD.

3. Replik Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 074/Warastratama atas nama Hariono, S.H, Mayor Chk NRP 636636 dan Ku'at Purnomo, S.Sos., S.H. NRP 21950215770573 berdasarkan Surat Perintah Danrem 074/Wrt Nomor: Sprin/772/IX/2018 tanggal 17 September 2018 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 17 September 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 6 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya- tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 15.00 WIB di Hotel Citra Indah Ngargoyoso Karangayar Sragen Propinsi Jawa Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana “ Seorang Pria turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin “ dengan cara cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2003 di Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 401/BR Sronol Kodam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan (masa penampungan selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan di Yonif Raider 408/Sbh Sragen sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP31030337790281.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Diah Trsitiyani Sari (Saksi-2) sejak tahun 2013 di Asrama Militer Kompi A Yonif Raider 408/Sbh Sragen dengan status sebagai istri Kopda Bastian Megantara (Saksi-1) adik letting Terdakwa yang sama-sama berdinis di Yonif Raider 408/Sbh Sragen namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan tetangga rumah.

c. Bahwa sejak tahun 2013 hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga (Saksi-2) akrab dan Terdakwa

Hal 7 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkomunikasi dengan Saksi-2 kemudian sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa timbul perasaan suka dengan Saksi-2 yang mempunyai bentuk tubuh ideal/bagus, lebih cantik dari istri Terdakwa serta enak diajak ngobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone dan sering berkomunikasi melalui whatsapp.

d. Bahwa Terdakwa mengutarakan perasaan suka dengan Saksi-2 melalui kata-kata yang dikirim melalui whatsapp "saya suka sama kamu" dan dibalas Saksi-2 "saya juga suka sama kamu dan merasa nyaman dengan kamu" kemudian selang beberapa hari yang sudah tidak diingat lagi hari apa namun sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi-2 "pengen ngajak ketemuan di luar" dan Terdakwa membalas "tidak bisa karena apel malam" kemudian Saksi-2 mengirim pesan lagi "sebelum apel datang ke rumah sebentar" dan Terdakwa jawab "iya".

e. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-2 dan masuk melalui pintu belakang (masuk ruang dapur), Saksi-2 sudah menunggu dibalik pintu tersebut dan setelah berada di dapur tersebut Saksi-2 menarik tangan Terdakwa dan memeluk dari depan sambil kepalanya disandarkan di pundak kiri Terdakwa sedang tangan Terdakwa melingkar di pinggang Saksi-2 dengan posisi berdiri di depan pintu selanjutnya Terdakwa bertanya "ada apa" dan dijawab Saksi-2 "tidak apa-apa" kemudian Terdakwa keluar menuju tempat apel di depan kolam renang kompi A.

f. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan di dalam dapur rumah Saksi-2 situasi rumah tidak ada orang lain karena Saksi-1 sedang melaksanakan apel malam di kompi A yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dengan posisi pintu dapur dalam keadaan tertutup

Hal 8 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat namun tidak terkunci dan saat berpelukan Terdakwa tidak mencium bibir maupun meraba payudara Saksi-2.

g. Bahwa sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa mengirim kata-kata romantis kepada Saksi-2 melalui percakapan whatsapp dan mengomentari foto profil Saksi-2 kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kok kamu memuji- muji foto aku terus" dan Terdakwa menjawab "kamu cantik" selanjutnya Saksi-2 membalas "kalau saya cantik emang kenapa, emang kamu cinta kepada saya" dan Terdakwa menjawab "emang saya cinta kamu" kemudian Saksi-2 bertanya "sejak kapan kamu cinta kepada saya" Terdakwa menjawab "sudah lama saya cinta kamu".

h. Bahwa setelah sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pertemuan di luar dan telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dan selama pertemuan tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan dengan dasar suka sama suka.

1) pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi- 2 berangkat menuju hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan memesan kamar hotel kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan menunggu Terdakwa kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa datang ke hotel Pondok Indah dan masuk ke dalam kamar yang disewa Saksi-2 selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mendekati Saksi-2 yang sedang duduk di pinggir tempat tidur dan ngobrol kemudian Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 dan dibalas Saksi-2 sehingga antara Terdakwa dan

Hal 9 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sama sama terangsang membuka baju hingga telanjang yang kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya Suami Istri, dalam pertemuan ini Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.

2) pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan pengamanan kunjungan kerja RI 3 di wilayah Solo Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak bertemu di rambu-rambu lalu lintas Sumber Solo (perempatan sate Dahlan Sumber), setelah datang Terdakwa dan Saksi-2 pergi dengan cara berboncengan mengencarai sepeda motor menuju ke hotel yang Terdakwa lupa namanya namun di daerah Colomadu Karanganyar kemudian memesan kamar hotel dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen.

3) pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengajak bertemu dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi-2 mengajak bertemu di Hotel Surya Sukowati di daerah Sragen dan memesan kamar hotel nomor S-9 untuk menginap selama 1 (satu) malam kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan hotel di daerah Colomadu.

4) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi

Hal 10 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 melalui pesan singkat whatsapp dan mengajak bertemu kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari kantor Bank BRI Ngablak Sragen dengan mengendarai kendaraan berjalan beriringan menuju daerah Ngargoyoso Karanganyar dan setelah sampai di sebuah klinik yang Terdakwa lupa namanya di daerah Jamus Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Terdakwa menitipkan sepeda motornya di area parkir klinik tersebut kemudian berangkat menuju Hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di hotel tersebut dan memesan sebuah kamar nomor 7 kemudian setelah sama-sama berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah di Sragen, hotel di daerah Colomadu dan hotel Surya Sukowati Sragen.

i. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menyadap Hp Saksi-2 dengan cara mengkloning WA saksi-2 dan membaca percakapan via WA antara Terdakwa dengan saksi-2 melalui HP Saksi-1 yang berisi rencana melakukan pertemuan di Hotel Citra Indah daerah Ngargoyoso Karanganyar, kemudian sekira pukul 10.05 WIB Saksi-2 minta ijin kepada Saksi-1 berangkat kerja selanjutnya selang waktu 10 (sepuluh) menit Saksi-1 mengajak [REDACTED] (saksi-3) untuk mengikuti dan menyelidiki Saksi-2, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-3 pergi ke Hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar Sragen, sesampainya di Hotel tersebut Saksi-1 meminta informasi kepada resepsionis Hotel Citra Indah ngargoyoso Karanganyar bahwa Terdakwa menyewa kamar di nomor 7 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 mengetuk pintu kamar tersebut dan setelah pintu

Hal 11 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka Saksi-1 dan Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-2 berdua di dalam kamar mandi dengan kondisi Terdakwa berpakaian lengkap namun Saksi-2 bersembunyi di dalam kamar mandi yang berada di kamar tersebut dengan hanya memakai pakaian dalam (celana dalam dan BH).

j. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap dan dijemput anggota Yonif Raider 408/Sbh atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] dan membawa ke Yonif Raider 408/Sbh untuk dilakukan pengamanan dan pemeriksaan.

k. Bahwa atas perbuatan Zinah yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-1 selaku Suami sah dari Saksi-2 tidak terima atas perbuatan tersebut sehingga pada tanggal 3 Januari 2018 mengadukan Terdakwa kepada Dansubdenpom IV/4-1 Sragen untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau
Kedua ;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal Lima Belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Asrama Militer Kompi A Yonif 408/Sbh Sragen Propinsi Jawa Tengah, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara cara sebagai Berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2003 di Rindam

Hal 12 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



XV/Pattimura Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XV/Pattimura Suli Ambon dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 401/BR Sronдол Kodam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan (masa penampungan selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan di Yonif Raider 408/Sbh Sragen sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030337790281.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-2) sejak tahun 2013 di Asrama Militer Kompi A Yonif Raider 408/Sbh Sragen dengan status sebagai istri [REDACTED] (Saksi-1) adik letting Terdakwa yang sama-sama berdinis di Yonif Raider 408/Sbh Sragen namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan tetangga rumah;

c. Bahwa sejak tahun 2013 hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga (Saksi-2) akrab dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 kemudian sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa timbul perasaan suka dengan Saksi-2 yang mempunyai bentuk tubuh ideal/bagus, lebih cantik dari istri Terdakwa serta enak diajak ngobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone dan sering berkomunikasi melalui whatsapp;

d. Bahwa Terdakwa mengutarakan perasaan suka dengan Saksi-2 melalui kata-kata yang dikirim melalui whatsapp "saya suka sama kamu" dan dibalas Saksi-2 "saya juga suka sama kamu dan merasa nyaman dengan kamu" kemudian selang beberapa hari yang sudah tidak diingat lagi hari apa namun sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi-2 "pengen ngajak ketemuan di luar" dan Terdakwa membalas "tidak bisa karena apel malam" kemudian Saksi-2 mengirim pesan lagi "sebelum apel datang ke rumah sebentar*" dan Terdakwa jawab "iya";

Hal 13 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



e. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-2 dan masuk melalui pintu belakang (masuk ruang dapur), Saksi-2 sudah menunggu dibalik pintu tersebut dan setelah berada di dapur tersebut Saksi-2 menarik tangan Terdakwa dan memeluk dari depan sambil kepalanya disandarkan di pundak kiri Terdakwa sedang tangan Terdakwa melingkar di pinggang Saksi-2 dengan posisi berdiri di depan pintu selanjutnya Terdakwa bertanya "ada apa" dan dijawab Saksi-2 "tidak apa-apa" kemudian Terdakwa keluar menuju tempat apel di depan kolam renang kompi A.

f. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan di dalam dapur rumah Saksi-2 situasi rumah tidak ada orang lain karena Saksi-1 sedang melaksanakan apel malam di kompi A yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dengan posisi pintu dapur dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci.

g. Bahwa sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa mengirim kata-kata romantis kepada Saksi-2 melalui percakapan whatsapp dan mengomentari foto profil Saksi-2 kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kenapa kok kamu memuji- muji foto aku terus" dan Terdakwa menjawab "kamu cantik", selanjutnya Saksi-2 membalas "kalau saya cantik emang kenapa, emang kamu cinta kepada saya" dan Terdakwa menjawab "emang saya cinta kamu" kemudian Saksi-2 bertanya "sejak kapan kamu cinta kepada saya" Terdakwa menjawab "sudah lama saya cinta kamu",

h. Bahwa setelah sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pertemuan di luar dan telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dan selama pertemuan tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan dengan dasar suka sama suka,

i. Bahwa selain persetubuhan-persetubuhan yang

Hal 14 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



telah lakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut pada tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah sendirian Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan anak Terdakwa nomor 2 (dua) yang sedang tidur di dalam pelukan Saksi-2, Kemudian Terdakwa melakukan ciuman bibir dengan Saksi-2 di dalam kamar tidur Terdakwa dengan kondisi pintu kamar tidur dan pintu utama rumah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci yang tidak menutup kemungkinan orang lain dapat melihatnya sehingga merasa jijik dan malu dan perbuatan Terdakwa dengan Saksi 2 bertentangan dengan etika di masyarakat,

j. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya surat keputusan Danyonif 408/Sbh nomor Kep/12/IV/2010 tanggal 20 April 2010 dan akibat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 membuat kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi berantakan.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP atau Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP atau alternatif kedua Pasal 281 ke-1

Hal 15 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, bahwa dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP merupakan delik aduan absolut sehingga sebelum pemeriksaan pada pokok perkara terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan syarat formil mengenai pengaduan, dan tentang hal tersebut Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

:

Bahwa Saksi-1 ([REDACTED]) selaku suami atau pihak yang dirugikan mengetahui perbuatan Terdakwa dan isterinya [REDACTED] Saksi-2) yang menjadi perkara ini kemudian perkara ini diajukan berdasarkan surat pengaduan Saksi-1 tertanggal 3 Januari 2018, dengan demikian perkara ini telah diadukan oleh orang yang berhak mengadu dan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2018 sebelum dilakukan pemeriksaan, Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduan tersebut oleh karena itu secara formal telah memenuhi syarat sahnya penuntutan perkaranya dan sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat / NRP : Kopda/31060223650387
Jabatan : Tabak SLT Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 408/Sbh
Tempat,tgl lahir : Klaten, 26 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Hal 16 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat sama-sama berdinis di Yonif Raider 408/Sbh, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan sebagai senior dengan junior;
2. Bahwa Saksi kenal dengan [REDACTED] (Saksi-2) sekira tahun 2008 di Karanganyar, kemudian Saksi menjalin hubungan pacaran selama 5 (lima) tahun selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2013 Saksi melangsungkan pernikahan seijin komandan kesatuan dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 di [REDACTED] [REDACTED] serta dicatatkan di KUA Gondangrejo Karanganyar dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor 250/34/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan sampai dengan saat ini Saksi dengan Saksi-2 masih dalam ikatan pernikahan berstatus suami isteri.
3. Bahwa selama menjalin hubungan dalam rumah tangga, antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada permasalahan keluarga dan berjalan baik-baik saja serta harmonis, walaupun dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Saksi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa bersebelahan menempel satu kopel, hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sangat dekat seperti dengan saudara sendiri, Terdakwa sering ngobrol kerumah kadang dengan keluarganya (isteri dan anaknya) kadang sendiri.
5. Bahwa sekira awal bulan Desember 2017 Saksi merasa ada perubahan tingkah laku dalam diri Saksi-2 yang suka menyendiri, suka main/pegang HP sembunyi-sembunyi dan mulai berani dengan Saksi,

Hal 17 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



akhirnya Saksi jadi curiga dan Saksi menyelidiki secara diam- diam tingkah laku Saksi-2(isterinya).

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melakukan penyadapan terhadap HP Saksi-2 dengan cara mengkloning WA Saksi-2 dan membaca percakapan via WA antara Saksi-2 dengan seseorang yang diberi nama orang lain (bukan nama Terdakwa)
7. Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang diberi nama tersebut, namun setelah nomor Hp atas nama orang tidak dikenal tersebut mau coba dihubungi oleh Saksi ternyata itu nomor HP Terdakwa.
8. Bahwa percakapan via WA antara Saksi-2 dengan Terdakwa melalui HP berisi rencana melakukan pertemuan di hotel Citra Indah daerah Ngargoyoso Karanganyar Tawangmangu, kemudian sekira pukul 10.45 WIB Saksi-2 minta ijin kepada Saksi berangkat kerja, selanjutnya sekira selang waktu 10 (sepuluh) menit Saksi datang ke barak [REDACTED] (Saksi-3) mengajak untuk mengikuti dan menyelidiki kemana perginya Saksi-2 dan apa yang akan dilakukannya.
9. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama Saksi-3 berangkat dari Asrama menuju ke daerah Ngargoyoso Karanganyar, setelah sampai Saksi dengan Saksi-3 melakukan pencarian dan pengecekan ke hotel-hotel yang ada di daerah tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-2, setelah melakukan ke beberapa hotel yang ada di daerah tersebut akhirnya Saksi menemukan kendaraan sepeda motor milik Saksi-2 terparkir di area parkir samping hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar.
10. Bahwa setelah diketahui keberadaan sepeda motor Saksi-2, kemudian Saksi dengan Saksi-3 masuk ke hotel tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-2

Hal 18 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



dengan cara meminta ijin kepada Petugas Resepsionis untuk mengecek kamar-kamar hotel yang sekiranya dipakai/ disewa oleh Saksi-2.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 16.15 WIB berdasarkan informasi dari resepsionis hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar, Saksi dan Saksi-3 mengetahui Saksi-2 menyewa kamar nomor 7 selanjutnya Saksi dan Saksi-3 mengetuk pintu kamar tersebut dan setelah pintu dibuka Saksi dan Saksi-3 melihat Saksi-2 dan Terdakwa berduaan di dalam kamar dengan kondisi Terdakwa berpakaian lengkap namun Saksi-2 bersembunyi di dalam kamar mandi yang berada di kamar tersebut dengan hanya memakai pakaian dalam (celana dalam dan BH).
12. Bahwa setelah Saksi memergoki Saksi-2 berduaan dengan Terdakwa di dalam kamar tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi-2 perbuatan apa saja yang telah dilakukannya dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
13. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dengan cara menelepon Danki Saksi atas nama [REDAKSI] kemudian beberapa menit kemudian [REDAKSI] beserta 3 (tiga) anggota a [REDAKSI] datang ke hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar untuk mengamankan Terdakwa namun Terdakwa berhasil kabur selanjutnya [REDAKSI] membawa Saksi-2 ke Yonif Raider 408/Sbh untuk diminta keterangannya.
14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap di daerah Ngargoyoso Karanganyar kemudian Terdakwa dibawa ke Yonif Raider 408/Sbh untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan di ruang

Hal 19 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



tahanan Yonif Raider 408/Sbh.

15. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh staf intel Yonif Raider 408/Sbh Saksi mendapat informasi selain persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar tersebut Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di hotel Pondok Indah Sragen dan di hotel yang tidak Saksi ketahui namanya di daerah Colomadu Karanganyar.
16. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi tidak terima, emosi serta kecewa kemudian Saksi mengadukan Terdakwa dengan perkara ini ke Subdenpom IV/4-1 Sragen pada tanggal 3 Januari 2018.
17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 menjadi berantakan dan Saksi memulangkan Saksi-2 ke rumah orang tua Saksi-2 di desa [REDACTED]
[REDACTED]
karena tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Saksi-2 dan rencana akan bercerai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Honorer Depsos Karanganyar
Tempat, tgl lahir : Karanganyar, 07 April 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 20 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 sejak Saksi ikut suami dan tinggal di Asrama Kipan A Yonif Raider 408/Sbh, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai tetangga asrama dan senior dari suami Saksi.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) anggota Yonif Raider 408/Sbh menikah secara resmi di KUA serta dinas sekira tanggal 19 Juni 2013 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi di desa [REDACTED] dengan kutipan akta nikah nomor 250/34/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan sampai dengan saat ini Saksi dengan Saksi-1 masih dalam ikatan pernikahan berstatus suami isteri.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan harmonis walaupun dalam pernikahan tersebut Saksi belum dikaruniai anak, keharmonisan tersebut berubah setelah ada perkara ini.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai seorang istri yang bernama [REDACTED] (Saksi-4) dan dari pernikahannya tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
5. Bahwa hubungan Saksi dengan keluarga Terdakwa cukup dekat dan akrab karena rumah Saksi dengan rumah Terdakwa bersebelahan di Asrama Militer Kipan A Yonif Raider 408/Sbh dan antara Saksi dengan Terdakwa sering ngobrol selanjutnya antara

Hal 21 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan Terdakwa saling bertukar nomor telepon.

6. Bahwa setelah bertukar nomor telepon, antara Saksi dengan Terdakwa sering melakukan komunikasi via telepon dan WA .
7. Pada saat Saksi mengikuti Diklat FDS (Family Development Season) tanggal 03 Oktober sampai tanggal 19 Oktober 2017 di Yogyakarta, Terdakwa melalui whatsapp menanyakan kepada Saksi tentang tagihan kredit barang berupa AC, dan setelah itu Terdakwa sering mengirim foto anaknya melalui WA dan Saksi mengomentari “wah sudah pintar sekarang ya anaknya”.
8. Bahwa komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa semakin intensip yaitu pada awal bulan Nopember 2017 Terdakwa melalui WA mengirim kata-kata romantis kepada Saksi dan mengomentari foto profil WA Saksi kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “kenapa kok kamu memuji-muji foto aku terus” dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi cantik selanjutnya Saksi membalas “kalau saya cantik emang kenapa, emang kamu cinta kepada saya?” dan dibalas Terdakwa “emang saya cinta kamu.” dan Saksi menanyakan “sejak kapan kamu cinta kepada saya?” Terdakwa menjawab: “sudah lama saya cinta kamu” kemudian setelah percakapan via WA tersebut Saksi merasa tersanjung , dan Terdakwa sering mengajak Saksi berkomunikasi dan Terdakwa mengajak ketemuan dengan Saksi namun Saksi menolak.
9. Bahwa karena Terdakwa melalui WA sering mengajak Saksi ketemuan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “emang mau ketemuan dimana ?” dan Terdakwa menjawab “nanti saya yang carikan tempatnya”, selanjutnya Saksi dan

Hal 22 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merencanakan untuk bertemu.

10. Bahwa setelah janji via WA untuk bertemu, pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa melakukan pertemuan di hotel Pondok Indah di daerah Sragen dengan cara Saksi datang ke hotel tersebut dan memesan 1 (satu) kamar yang Saksi sudah lupa nomor kamarnya dan Saksi menunggu di dalam kamar, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dan masuk kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi mengobrol di atas tempat tidur kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan memeluk serta mencium Saksi dan Saksi membalas ciuman Terdakwa selanjutnya Terdakwa mulai terangsang dan penisnya tegang kemudian Terdakwa melepaskan baju serta celananya hingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka baju serta celana Saksi hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas dengan gerakan naik turun naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mencapai titik klimaks/orgasme dengan ditandai keluarnya sperma dari penis Terdakwa yang dikeluarkan di dalam vagina Saksi kemudian Saksi pulang dan yang memesan serta membayar ongkos sewa kamar hotel adalah Saksi.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan dinas pengamanan kunjungan RI 3 di Solo, Terdakwa menelepon Saksi dan mengajak bertemu di sekitar lampu merah Sumber Solo kemudian setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi berboncengan naik sepeda motor ke hotel yang

Hal 23 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diingat lagi namanya namun di daerah Colomadu Karanganyar memesan 1 (satu) kamar dan setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali, persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti saat di hotel Pondok Indah Sragen dan yang membayar kamar hotel adalah Saksi.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak ketemuan di hotel Surya Sukowati Sragen kemudian Saksi berangkat ke hotel Surya Sukowati dan memesan 1 (satu) kamar selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa di dalam kamar tersebut, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang serta masuk ke dalam kamar tersebut dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali, persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti saat di hotel Pondok Indah Sragen dan hotel di daerah Colomadu dan yang membayar kamar hotel adalah Saksi.
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA untuk mengajak bertemu dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Saksi dan Terdakwa melakukan pertemuan di hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar dengan cara Saksi dan Terdakwa berangkat dari kantor bank BRI di daerah Ngablak Sragen mengendarai sepeda motor beriringan kemudian di daerah Jamus Terdakwa menitipkan sepeda motornya di area parkir sebuah klinik yang Saksi tidak ketahui namanya selanjutnya Saksi dan

Hal 24 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berboncengan menuju ke hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar, setelah sampai hotel Saksi dan Terdakwa memesan kamar nomor 7 kemudian masuk kamar dan melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti di hotel-hotel sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali.

14. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar pintu kamar digedor-gedor dari luar kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan melihat Saksi-1 bersama Praka Luluk Setiawan (Saksi-3) selanjutnya Saksi bersembunyi di dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut.
15. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut didasari perasaan suka sama suka dan selama melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa selalu mencapai klimaks/kepuasaan namun Saksi tidak pernah merasakan kenikmatan dan selama melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya kadang di dalam vagina Saksi dan kadang dikeluarkan di tempat tidur.
16. Bahwa selama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mengalami kehamilan dan selama melakukan persetubuhan pintu kamar hotel dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci.
17. Bahwa selain perbuatan-perbuatan persetubuhan/asusila tersebut, pada tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi-1 sedang melaksanakan apel korp di kompi A Saksi juga pernah dicium dan dipegang tangannya oleh Terdakwa di ruang tamu rumah dinas Asrama Militer yang Saksi dengan Saksi-1 tempati dengan keadaan

Hal 25 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu tertutup namun tidak terkunci.

18. Bahwa kesemuanya itu Saksi lakukan atas dasar suka sama suka yang awalnya Saksi merasa terbuai oleh kata-kata sanjungan dari Terdakwa, sehingga Saksi merasa mendapat perhatian yang lebih dari Terdakwa dan Saksi merasa iba oleh keseharian Terdakwa yang mau membantu seluruh pekerjaan isterinya.

19. Setelah kejadian ini Saksi berharap yang terbaik bagi semuanya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi - 3:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat / NRP : Praka/31060177790984
Jabatan : Ta Yanrad Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 408/Sbh
Tempat,tgl lahir : Grobogan, 05 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2017 saat Saksi mulai berdinis di Yonif Raider 408/Sbh namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas hubungan sebagai senior dengan junior.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017

Hal 26 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



sekira pukul 12.30 WIB [REDACTED]

(Saksi-1) menemui Saksi di Barak Saksi dan menceritakan bahwa isterinya(Saksi-1) akan melakukan pertemuan dengan Terdakwa di daerah Ngargoyoso dan Saksi-1 tidak tahu apa yang akan dilakukan mereka berdua, hanya Saksi-1 merasa curiga sehingga Saksi-1 mengajak Saksi untuk menyelidiki keberadaan Saksi-2 tersebut yang menurut penyampaiannya Saksi-2 akan melakukan pertemuan dengan Terdakwa di hotel yang Saksi belum ketahui namanya namun di daerah Ngargoyoso Karanganyar.

3. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 berangkat menuju ke daerah Ngargoyoso Karanganyar dan setelah sampai Saksi dan Saksi-1 melakukan pengecekan ke hotel-hotel yang ada di daerah tersebut dan menemukan kendaraan motor milik Saksi-2 terparkir di area parkir samping hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar kemudian Saksi dan Saksi-1 masuk ke hotel tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-2 dengan cara meminta ijin kepada petugas resepsionis untuk mengecek kamar-kamar hotel yang sekiranya dipakai/disewa oleh Saksi-2.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 mengetuk kamar nomor 7 karena agak lama dibuka Saksi menggedor pintu kamar tersebut untuk segera dibuka, kemudian selang beberapa lama pintu kamar dibuka oleh Terdakwa dan kedatangan di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2.
5. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar tersebut, Saksi-2 merasa ketakutan dan berlari masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut kemudian Saksi mendobrak pintu kamar mandi tersebut dan Saksi melihat Saksi-2 hanya

Hal 27 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



mengenakan celana dalam dan BH sedangkan Terdakwa dalam keadaan memakai pakaian lengkap yang kemudian diamankan oleh Saksi-1

6. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danki-A Yonif Raider 408/Sbh atas nama [REDACTED] melalui telepon selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit [REDACTED] beserta 3 (tiga) anggotanya atas nama [REDACTED] datang ke hotel untuk melakukan pengamanan terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Danki-A mengamankan Saksi-2 dan membawanya ke Yonif Raider 408/Sbh untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil ditemukan dan ditangkap di daerah Ngargoyoso Karanganyar kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Yonif Raider 408/Sbh untuk dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan

Saksi-4:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat,tgl lahir : Ngawi, 10 September 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hal 28 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan sebagai suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah secara resmi di KUA serta dinas dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2010 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Saksi di desa Keras Kulon Kec. Gerih Kab. Ngawi Jawa Timur dengan bukti kutipan akta nikah nomor 201/46/VI1/2010 tanggal 25 Juli 2010 dan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis serta dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu anak yang pertama bernama [REDACTED] umur 7 (tujuh) tahun dan yang kedua [REDACTED] umur 1,5 tahun.
3. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dari penyampaian Ibu Danki via telepon supaya Saksi langsung menghadap karena suaminya ada masalah, setelah menghadap baru diberi tahu masalah yang sebenarnya yaitu perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri [REDACTED] (Saksi-2) dan perbuatan perzinahan tersebut dilakukan di sebuah kamar hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar dan tertangkap tangan oleh Saksi-1.
4. Bahwa sebelum perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi tidak mengetahui hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang tinggal bersebelahan dengan rumah dinas yang Saksi tempati dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat/mendengar Terdakwa dengan Saksi-2 berdua serta melakukan hubungan yang tidak

Hal 29 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak dilakukan namun menurut pengakuan Terdakwa hubungan tersebut sudah dilakukan Terdakwa sejak bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2017.

5. Bahwa setelah mendengar perbuatan perzinahan tersebut Saksi merasa syok, marah dan kecewa terhadap Terdakwa dan Saksi-2 karena Terdakwa sudah mengkhianati ikatan pernikahan dengan Terdakwa serta hubungan antara keluarga Saksi dengan keluarga Saksi-2 sebagai tetangga sebelah rumah.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi sudah memaafkan dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya demi masa depan anak-anaknya.
7. Bahwa harapan Saksi atas perkara ini jangan sampai terulang kembali Saksi menerima kejadian ini walaupun dirasakan sangat berat.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 [REDACTED] telah dipanggil Secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan Oditur sudah tidak sanggup untuk menghadirkannya, oleh karena Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat dibaca keterangan di dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 30 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Pandeglang, 12 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan [REDACTED] (Saksi-2) serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang bekerja di ruang resepsionis hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar didatangi Saksi-1 dan Saksi-3 yang mengaku dari satuan Yonif Raider 408/Sbh Sragen dan menanyakan pemilik motor yang berada di area parkir hotel Citra Indah tempat Saksi bekerja menyewa kamar nomor berapa namun Saksi tidak mengetahui keberadaannya di kamar nomor berapa kemudian kedua Saksi-1 meminta ijin untuk mengecek di buku tamu hotel.
3. Bahwa selama proses pengecekan buku tamu hotel tersebut tidak ditemukan identitas yang dicari selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 meminta ijin untuk mengecek setiap kamar hotel yang ada penghuninya dan Saksi mengijinkan selanjutnya saat melakukan pengecekan di kamar nomor 7 Saksi melihat terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar tersebut.
4. Bahwa yang menyebabkan keributan tersebut terjadi karena Saksi-1 melihat istrinya (Saksi-2) bersama

Hal 31 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



dengan Terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut.

5. Bahwa akibat keributan tersebut Saksi merasa panik dan ketakutan serta khawatir para pengunjung hotel lain merasa terganggu dan tidak nyaman kemudian Saksi menghubungi Polsek dan Koramil Ngargoyoso Karanganyar untuk mengamankan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2003 di Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 401/BR Sronдол Kodam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan (masa penampungan selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan di Yonif Raider 408/Sbh Sragen sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030337790281.
2. Bahwa selama bertugas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu ;
 - Pada tahun 2005 tugas Operasi Rajawali di Aceh;
 - Pada tahun 2007 Pamtas RI-PNG
 - Pada tahun 2012 Pamtas RI-PNG
 - Pada tahun 2015 Pamrahan Maluku.

Hal 32 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



3. Bahwa Terdakwa sudah menikah secara resmi di KUA dan dinas dengan [REDACTED] (Saksi-4) di KUA Kec. Gerih Kab. Ngawi Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 2010 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 berjalan harmonis serta dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-2) sejak tahun 2013 di Asrama Militer Kompi A Yonif Raider 408/Sbh Sragen, status Sdri. [REDACTED] (Saksi-2) adalah istri Kopda Bastian Megantara (Saksi-1) adik leting Terdakwa yang sama-sama berdinis di Yonif Raider 408/Sbh Sragen, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan tetangga rumah.
5. Bahwa sejak tahun 2013 hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-2 akrab dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 kemudian sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa menyukai Saksi-2 yang mempunyai bentuk tubuh ideal/bagus, lebih cantik dari istri Terdakwa serta enak diajak ngobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone dan sering berkomunikasi melalui whatsapp.
6. Bahwa Terdakwa mengutarakan perasaan suka dengan Saksi-2 melalui kata-kata yang dikirim melalui whatsapp **“saya suka sama kamu”** dan dibalas Saksi-2 **“saya juga suka sama kamu dan merasa nyaman dengan kamu”** kemudian selang beberapa hari yang sudah tidak diingat lagi hari apa namun sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi-2 **“pengen ngajak ketemuan di luar”** dan Terdakwa membalas **“tidak bisa karena apel malam”** kemudian Saksi-2

Hal 33 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



mengirim pesan lagi **“sebelum apel datang ke rumah sebentar”** dan Terdakwa jawab **“iya”**.

7. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-2 dan masuk melalui pintu belakang (masuk ruang dapur), Saksi-2 sudah menunggu dibalik pintu tersebut dan setelah berada di dapur Saksi-2 menarik tangan Terdakwa dan memeluk dari depan sambil kepalanya disandarkan di pundak kiri Terdakwa sedang tangan Terdakwa melingkar di pinggang Saksi-2 dengan posisi berdiri di depan pintu, selanjutnya Terdakwa bertanya **“ada apa ?”** dan dijawab Saksi-2 **“tidak apa-apa”** kemudian Terdakwa keluar menuju tempat apel di depan kolam renang kompi A.
8. Bahwa sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa mengirim kata-kata romantis kepada Saksi-2 melalui percakapan whatsapp dan mengomentari foto profil Saksi-2 kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa **“kenapa kok kamu memuji-muji foto aku terus?”** dan Terdakwa menjawab **“kamu cantik”** selanjutnya Saksi-2 membalas **“kalau saya cantik emang kenapa, emang kamu cinta kepada saya?”** dan Terdakwa menjawab **“emang saya cinta kamu”** kemudian Saksi-2 bertanya **“sejak kapan kamu cinta kepada saya?”** Terdakwa menjawab **“sudah lama saya cinta kamu”**.
9. Bahwa setelah sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan setelah Saksi-2 mengajak ketemuan di luar namun tidak bisa karena mau apel malam dan akhirnya Saksi-2 memeluk Terdakwa di dapur rumah Saksi-2 dengan romantis akhirnya Terdakwa timbul keberanian untuk mengajak Saksi-2 melakukan pertemuan di luar Asrama, dan Saksi 2

Hal 34 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merespon positif karena itu yang diinginkannya untuk mengadakan pertemuan di luar Asrama .

10. Bahwa terdakwa mengajak Saksi-2 dan janji ketemuan di luar asrama disampaikan melalui sarana Whatsapp .
11. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan pertemuan di luar asrama sebanyak 4 (empat) kali dan selama pertemuan tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan dengan dasar suka sama suka.
12. Bahwa pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan di luar Asrama yaitu di :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 berangkat menuju hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan memesan kamar hotel kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan menunggu Terdakwa kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa datang ke hotel Pondok Indah dan masuk ke dalam kamar yang disewa Saksi-2 selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mendekati Saksi-2 yang sedang duduk di pinggir tempat tidur dan ngobrol kemudian Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 dan dibalas Saksi-2 sehingga Terdakwa merasa terangsang dan membuka baju serta celana yang dipakai Saksi-2 hingga telanjang selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang juga kemudian Terdakwa melakukan rangsangan kepada Saksi-2 dengan cara meraba dan

Hal 35 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas-remas payudara Saksi-2 sambil menjilati vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 maupun Terdakwa sama-sama merasa terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 dan dalam pertemuan ini Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.

b. Pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan pengamanan kunjungan kerja RI 3 di wilayah Solo Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak bertemu di rambu-rambu lalu lintas Sumber Solo (perempatan sate Dahlan Sumber), setelah datang Terdakwa dan Saksi- 2 pergi dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke hotel yang Terdakwa lupa namanya namun di daerah Colomadu Karanganyar kemudian memesan kamar hotel dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen.

c. Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengajak bertemu dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi-2 mengajak bertemu di Hotel Surya Sukowati di daerah Sragen dan memesan kamar hotel nomor S-9 untuk menginap selama

Hal 36 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



1 (satu) malam kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan hotel di daerah Colomadu.

d. Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan singkat whatsapp dan mengajak untuk bertemu, dan janji untuk ketemuan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di daerah Karanganyar.

e. Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari kantor Bank BRI Ngablak Sragen dengan mengendarai kendaraan sepeda motor dan berjalan beriringan menuju daerah Ngargoyoso Karanganyar dan setelah sampai di sebuah klinik yang Terdakwa lupa namanya di daerah Jamus Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Terdakwa menitipkan sepeda motornya di area parkir klinik tersebut kemudian berangkat menuju Hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar dengan menggunakan Sepeda Motor Saksi-2 berboncengan, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di hotel tersebut dan memesan sebuah kamar nomor 7 kemudian setelah sama-sama berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah di Sragen,

Hal 37 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel di daerah Colomadu dan hotel Surya Sukowati Sragen.

13. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 16.30 WIB pintu kamar hotel diketuk dari luar, ketika itu Terdakwa baru selesai makan, perkiraan Terdakwa yang mengetuk pintu kamar adalah karyawan hotel, tetapi saat Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa terkejut melihat Saksi-1 bersama [REDACTED] (Saksi- 3) berdiri di depan pintu dan saat itu Terdakwa sudah memakai pakaian lengkap namun Saksi-2 hanya memakai BH serta celana dalam dan bersembunyi di kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, sehingga menimbulkan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa diamankan Saksi-3 dengan cara meminta Terdakwa menunggu di resepsionis hotel namun saat berada di resepsionis hotel Terdakwa melarikan diri untuk bersembunyi di sekitar hotel tersebut.
14. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Danki-A atas nama [REDACTED] [REDACTED] dan meminta menjemput Terdakwa di rumah penduduk yang Terdakwa tidak kenal di daerah sekitar hotel Citra Indah Ngargoyoso dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dijemput anggota Yonif Raider 408/Sbh atas nama [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] dan membawa ke Yonif Raider 408/Sbh untuk dilakukan pengamanan dan pemeriksaan.
15. Bahwa selain persetubuhan-persetubuhan yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tersebut pada tanggal 15 Desember 2017sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah sendirian Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan anak Terdakwa nomor 2 (dua) yang

Hal 38 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang tidur di dalam pelukan Saksi-2 juga pernah melakukan ciuman bibir dengan Saksi-2 di dalam kamar tidur Terdakwa dengan kondisi pintu kamar tidur dan pintu utama rumah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.

16. Bahwa selama ini yang pesan/sewa dan membayar biaya kamar hotel adalah Saksi-2, tapi yang sering mengajak pertemuan adalah Terdakwa dan di iya kan oleh Saksi-2.
17. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari telah bersalah melakukan perbuatan terlarang dengan Saksi-2.
18. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf khususnya kepada Saksi-4 (isteri Terdakwa) Saksi-4 sudah memaafkan dan rumah tangganya sekarang mulai membaik, tetapi kepada Saksi-1 Terdakwa pernah minta maaf tetapi Saksi-1 melengos , Terdakwa belum ketemu lagi selain waktu persidangan karena Terdakwa dari mulai kejadian sampai dengan sekarang berada dalam tahanan Batalyon.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah nomor 201/46A/11/2010 tanggal 25 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Saksi-4.
2. 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah nomor 250/34/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2.
3. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 tanggal 3 Januari 2018 tentang pengaduan menuntut secara hukum perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar foto kamar nomor 7 hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar.

Hal 39 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



5. 1 (satu) lembar foto hotel Pondok Indah Sragen.
6. 1 (satu) lembar foto kamar nomor S-9 hotel Surya Sukowati Sragen.
7. 1 (satu) lembar foto dapur rumah Saksi-1 dengan Saksi-2.
8. 1 (satu) lembar foto kamar tidur rumah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang merupakan suatu rangkaian perbuatan, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2003 di Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 401/BR Sronol Kodam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan (masa penampungan selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan di Yonif Raider 408/Sbh Sragen sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi

Hal 40 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan pangkat Kopda NRP
31030337790281.

2. Bahwa benar selama bertugas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu ;
 - Pada tahun 2005 tugas Operasi Rajawali di Aceh;
 - Pada tahun 2007 Pamtas RI-PNG
 - Pada tahun 2012 Pamtas RI-PNG
 - Pada tahun 2015 Pamrahwan Maluku.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah secara resmi di KUA dan dinas dengan [REDACTED]
(Saksi-4) di KUA Kec. Gerih Kab. Ngawi Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 2010 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 berjalan harmonis serta dikaruniai 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2013 Saksi-1 ([REDACTED]) melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 ([REDACTED]) sah secara agama dan resmi secara dinas seijin komandan kesatuan di rumah orang tua Saksi-2 di [REDACTED]
Kab. Karanganyar serta dicatatkan di KUA Gondangrejo Karanganyar dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor 250/34/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 dengan Saksi-2 masih dalam ikatan pernikahan bersetatus suami isteri.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan [REDACTED]
[REDACTED] (Saksi-2) sejak tahun 2013 di Asrama Militer Kompi A Yonif Raider 408/Sbh Sragen, status Sdri. Diah Tristiyani Sari (Saksi-2) adalah istri [REDACTED]
[REDACTED] (Saksi-1) adik letting Terdakwa yang sama-sama berdinis di Yonif Raider 408/Sbh

Hal 41 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sragen, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan tetangga rumah.

8. Bahwa benar sejak tahun 2013 hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-2 akrab dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 kemudian sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa menyukai Saksi-2 yang mempunyai bentuk tubuh ideal/bagus, lebih cantik dari istri Terdakwa serta enak diajak ngobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone dan sering berkomunikasi melalui whatsapp.
9. Bahwa benar Terdakwa mengutarakan perasaan suka dengan Saksi-2 melalui kata-kata yang dikirim melalui whatsapp **“saya suka sama kamu”** dan dibalas Saksi-2 **“saya juga suka sama kamu dan merasa nyaman dengan kamu”** kemudian selang beberapa hari yang sudah tidak diingat lagi hari apa namun sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi-2 **“pengen ngajak ketemuan di luar”** dan Terdakwa membalas **“tidak bisa karena apel malam”** kemudian Saksi-2 mengirim pesan lagi **“sebelum apel datang ke rumah sebentar”** dan Terdakwa jawab **“iya”**.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-2 dan masuk melalui pintu belakang (masuk ruang dapur), Saksi-2 sudah menunggu dibalik pintu tersebut dan setelah berada di dapur Saksi-2 menarik tangan Terdakwa dan memeluk dari depan sambil kepalanya disandarkan di pundak kiri Terdakwa sedang tangan Terdakwa melingkar di pinggang Saksi-2 dengan posisi berdiri di depan pintu, selanjutnya Terdakwa bertanya **“ada apa ?”** dan dijawab Saksi-2 **“tidak apa-apa”** kemudian

Hal 42 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Terdakwa keluar menuju tempat apel di depan kolam renang kompi A.

11. Bahwa benar sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa mengirim kata-kata romantis kepada Saksi-2 melalui percakapan whatsapp dan mengomentari foto profil Saksi-2 kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa **“kenapa kok kamu memuji-muji foto aku terus?”** dan Terdakwa menjawab **“kamu cantik”** selanjutnya Saksi-2 membalas **“kalau saya cantik emang kenapa, emang kamu cinta kepada saya?”** dan Terdakwa menjawab **“emang saya cinta kamu”** kemudian Saksi-2 bertanya **“sejak kapan kamu cinta kepada saya?”** Terdakwa menjawab **“sudah lama saya cinta kamu”**.
12. Bahwa benar setelah sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan setelah Saksi-2 mengajak ketemuan di luar namun tidak bisa karena mau apel malam dan akhirnya Saksi-2 memeluk Terdakwa di dapur rumah Saksi-2 dengan romantis, akhirnya Terdakwa timbul keberanian untuk mengajak Saksi-2 melakukan pertemuan di luar Asrama, dan Saksi 2 juga merespon positif karena itu yang diinginkannya untuk mengadakan pertemuan di luar Asrama
13. Bahwa benar terdakwa mengajak Saksi-2 dan janji ketemuan di luar asrama disampaikan melalui sarana Whatsapp
14. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan pertemuan di luar asrama sebanyak 4 (empat) kali dan selama pertemuan tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan dengan dasar suka sama suka

Hal 43 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



15. Bahwa benar pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan di luar Asrama yaitu di :

- a. Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 berangkat menuju hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan memesan kamar hotel kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan menunggu Terdakwa kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa datang ke hotel Pondok Indah dan masuk ke dalam kamar yang disewa Saksi-2 selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mendekati Saksi-2 yang sedang duduk di pinggir tempat tidur dan ngobrol kemudian Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 dan dibalas Saksi-2 sehingga Terdakwa merasa terangsang dan membuka baju serta celana yang dipakai Saksi-2 hingga telanjang selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang juga kemudian Terdakwa melakukan rangsangan kepada Saksi-2 dengan cara meraba dan meremas-remas payudara Saksi-2 sambil menjilati vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 maupun Terdakwa sama-sama merasa terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 dan dalam pertemuan ini Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.

Hal 44 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



- b. Pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan pengamanan kunjungan kerja RI 3 di wilayah Solo Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak bertemu di rambu-rambu lalu lintas Sumber Solo (perempatan sate Dahlan Sumber), setelah datang Terdakwa dan Saksi- 2 pergi dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke hotel yang Terdakwa lupa namanya namun di daerah Colomadu Karanganyar kemudian memesan kamar hotel dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen.
- c. Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengajak bertemu dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi-2 mengajak bertemu di Hotel Surya Sukowati di daerah Sragen dan memesan kamar hotel nomor S-9 untuk menginap selama 1 (satu) malam kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan hotel di daerah Colomadu.
- d. Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan singkat whatsapp dan mengajak untuk bertemu,dan

Hal 45 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian untuk ketemuan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di daerah Karanganyar.

- e. Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari kantor Bank BRI Ngablak Sragen dengan mengendarai kendaraan sepeda motor dan berjalan beriringan menuju daerah Ngargoyoso Karanganyar dan setelah sampai di sebuah klinik yang Terdakwa lupa namanya di daerah Jamus Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Terdakwa menitipkan sepeda motornya di area parkir klinik tersebut kemudian berangkat menuju Hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar dengan menggunakan Sepeda Motor Saksi-2 berboncengan, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di hotel tersebut dan memesan sebuah kamar nomor 7 kemudian setelah sama-sama berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah di Sragen, hotel di daerah Colomadu dan hotel Surya Sukowati Sragen.
16. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 bisa ketahuan karena Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 merasa curiga dengan gerak gerik Saksi-2 yang akhir-akhir ini ada banyak kejanggalan sehingga Saksi-1 menyadap HP Saksi-2 dengan cara mengkloning WA nya, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Saksi-1 membaca percakapan WA Saksi-2 dengan Terdakwa yang merencanakan akan bertemu di Hotel di daerah Ngargoyoso Kab

Hal 46 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



.Karanganyar, kemudian sekira pukul. sekira pukul 10.45 WIB Saksi-2 minta ijin kepada Saksi-1 dengan alasan berangkat kerja, namun Saksi-1 merasa curiga selanjutnya sekira selang waktu 10 (sepuluh) menit Saksi-1 datang ke barak [REDACTED] (Saksi-3) mengajak untuk mengikuti dan menyelidiki kemana perginya Saksi-2 dan apa yang akan dilakukannya.

17. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 berangkat dari Asrama menuju ke daerah Ngargoyoso Karanganyar, setelah sampai Saksi dengan Saksi-3 melakukan pencarian dan pengecekan ke hotel-hotel yang ada di daerah tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-2, setelah melakukan ke beberapa hotel yang ada di daerah tersebut akhirnya Saksi menemukan kendaraan sepeda motor milik Saksi-2 terparkir di area parkir samping hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar.
18. Bahwa benar setelah diketahui keberadaan sepeda motor Saksi-2, kemudian Saksi-1 dengan Saksi-3 masuk ke hotel tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-2 dengan cara meminta ijin kepada Petugas Resepsionis untuk mengecek kamar-kamar hotel yang sekiranya dipakai/ disewa oleh Saksi-2.
19. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 16.30 WIB pintu kamar hotel nomor 7 diketuk dari luar, ketika itu Terdakwa baru selesai makan, perkiraan Terdakwa yang mengetuk pintu kamar adalah karyawan hotel, tetapi saat Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa terkejut melihat Saksi-1 bersama [REDACTED] (Saksi- 3) berdiri di depan pintu dan saat itu Terdakwa sudah memakai pakaian lengkap namun Saksi-2 hanya memakai BH serta celana dalam dan bersembunyi di kamar mandi yang berada

Hal 47 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



di dalam kamar tersebut, sehingga menimbulkan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa diamankan Saksi-3 dengan cara meminta Terdakwa menunggu di resepsionis hotel namun saat berada di resepsionis hotel Terdakwa melarikan diri untuk bersembunyi di sekitar hotel tersebut.

20. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Danki-A atas nama [REDACTED] dan meminta menjemput Terdakwa di rumah penduduk yang Terdakwa tidak kenal di daerah sekitar hotel Citra Indah Ngargoyoso dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dijemput anggota Yonif Raider 408/Sbh atas nama [REDACTED] dan membawa ke Yonif Raider 408/Sbh untuk dilakukan pengamanan dan pemeriksaan.
21. Bahwa benar selama ini yang pesan/sewa dan membayar biaya kamar hotel adalah Saksi-2, tapi yang sering mengajak pertemuan adalah Terdakwa dan di iya kan oleh Saksi-2.
22. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 tidak terima, emosi serta kecewa kemudian Saksi-1 mengadukan Terdakwa dengan perkara ini ke Subdenpom IV/4-1 Sragen pada tanggal 3 Januari 2018.
23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi berantakan dan Saksi memulangkan Saksi-2 ke rumah orang tua Saksi-2 di desa [REDACTED] karena tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Saksi-2 dan rencana akan bercerai

Hal 48 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



24. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari telah bersalah melakukan perbuatan terlarang dengan Saksi-2.

25. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf khususnya kepada Saksi-4 (isteri Terdakwa) Saksi-4 sudah memaafkan dan rumah tangganya sekarang mulai membaik, tetapi kepada Saksi-1 Terdakwa pernah minta maaf tetapi Saksi-1 melengos , Terdakwa belum ketemu lagi selain waktu persidangan karena Terdakwa dari mulai kejadian sampai dengan sekarang berada dalam tahanan Batalyon.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana Pokok penjara selama 7(tujuh) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD ,

Majelis Hakim berpendapat bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana apakah unsur –unsur tersebut terbukti atau tidak ,lebih lanjut akan diuraikan dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir

Hal 49 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, termasuk juga mengenai layak atau tidak layaknya Terdakwa untuk tetap berdinasi sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi bersifat klimensi yang pada pokoknya bahwa Unsur Dakwaan Oditur telah terpenuhi maka Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa tetap diberi kesempatan sebagai Prajurit TNI AD, atas permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan tetap membuktikan berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah dan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik, majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling bersesuaian dengan Fakta hukum yang terungkap

Hal 50 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Seorang pria ”

Unsur kedua : “ Yang turut serta melakukan zina ”

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Seorang Pria”.

Bahwa yang dimaksud “ Seorang pria ” adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan, dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2003 di Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 401/BR Sronдол Kodam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan (masa penampungan selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan di Yonif Raider 408/Sbh Sragen sampai dengan saat melakukan perbuatan yang

Hal 51 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030337790281.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini bernama Irgamal Saleh yang dalam pemeriksaan identitasnya dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah Prajurit TNI-AD yang ditugaskan di Yonif 408/SBH statusnya masih aktif adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah menikah dengan Sdri Tina Ermayanti (Saksi-4).
3. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara keras, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina "

Bahwa yang diartikan dengan " Turut serta " berarti ada pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku, atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi seandainya hanya ada satu orang saja, jadi paling sedikitnya harus ada dua orang/pihak pelaku yaitu apakah kedua-duanya sebagai pezinah atau dari salah satu sebagai pezinah dan lainnya sebagai yang turut serta.

Bahwa yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah

Hal 52 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang diartikan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitas dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka, bahkan bisa menyebabkan hamil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah secara resmi di KUA dan dinas dengan [REDACTED] (Saksi-4) di KUA Kec. Gerih Kab. Ngawi Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 2010 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 berjalan harmonis serta dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar Saksi-1 [REDACTED] telah menikah dengan Saksi-2 [REDACTED] sah secara agama dan resmi secara dinas seijin komandan kesatuan pada tanggal 19 Juni 2013 di rumah orang tua Saksi-2 di Desa Tuban Kidul RT 03 RW 09 Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar serta dicatatkan di KUA Gondangrejo Karanganyar dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor 250/34/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 dengan Saksi-2 masih dalam ikatan pernikahan bersetatus suami isteri.

Hal 53 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan [REDACTED] [REDACTED] (Saksi-2) sejak tahun 2013 di Asrama Militer Kompi A Yonif Raider 408/Sbh Sragen, status [REDACTED] (Saksi-2) adalah istri [REDACTED] (Saksi-1) adik letting Terdakwa yang sama-sama berdinis di Yonif Raider 408/Sbh Sragen, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan tetangga rumah.
4. Bahwa benar sejak tahun 2013 hubungan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-2 akrab dan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 kemudian sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa menyukai Saksi-2 yang mempunyai bentuk tubuh ideal/bagus, lebih cantik dari istri Terdakwa serta enak diajak ngobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone dan sering berkomunikasi melalui whatsapp.
5. Bahwa benar Terdakwa mengutarakan perasaan suka dengan Saksi-2 melalui kata-kata yang dikirim melalui whatsapp **"saya suka sama kamu"** dan dibalas Saksi-2 **"saya juga suka sama kamu dan merasa nyaman dengan kamu"** kemudian selang beberapa hari yang sudah tidak diingat lagi hari apa namun sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi-2 **"pengen ngajak ketemuan di luar"** dan Terdakwa membalas **"tidak bisa karena apel malam"** kemudian Saksi-2 mengirim pesan lagi **"sebelum apel datang ke rumah sebentar"** dan Terdakwa jawab **"iya"**.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-2 dan masuk melalui pintu belakang (masuk ruang dapur), Saksi-2 sudah menunggu dibalik pintu tersebut dan setelah berada di dapur

Hal 54 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 menarik tangan Terdakwa dan memeluk dari depan sambil kepalanya disandarkan di pundak kiri Terdakwa sedang tangan Terdakwa melingkar di pinggang Saksi-2 dengan posisi berdiri di depan pintu, selanjutnya Terdakwa bertanya **“ada apa ?”** dan dijawab Saksi-2 **“tidak apa-apa”** kemudian Terdakwa keluar menuju tempat apel di depan kolam renang kompi A.

7. Bahwa benar sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa mengirim kata-kata romantis kepada Saksi-2 melalui percakapan whatsapp dan mengomentari foto profil Saksi-2 kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa **“kenapa kok kamu memuji-muji foto aku terus?”** dan Terdakwa menjawab **“kamu cantik”** selanjutnya Saksi-2 membalas **“kalau saya cantik emang kenapa, emang kamu cinta kepada saya?”** dan Terdakwa menjawab **“emang saya cinta kamu”** kemudian Saksi-2 bertanya **“sejak kapan kamu cinta kepada saya?”** Terdakwa menjawab **“sudah lama saya cinta kamu”**.
8. Bahwa benar setelah sering berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan setelah Saksi-2 mengajak ketemuan di luar namun tidak bisa karena mau apel malam dan akhirnya Saksi-2 memeluk Terdakwa di dapur rumah Saksi-2 dengan romantis, akhirnya Terdakwa timbul keberanian untuk mengajak Saksi-2 melakukan pertemuan di luar Asrama, dan Saksi 2 juga merespon positif karena itu yang diinginkannya untuk mengadakan pertemuan di luar Asrama
9. Bahwa benar terdakwa mengajak Saksi-2 dan janji ketemuan di luar asrama disampaikan melalui sarana Whatsapp

Hal 55 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



10. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan pertemuan di luar asrama sebanyak 4 (empat) kali dan selama pertemuan tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan dengan dasar suka sama suka
11. Bahwa benar pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan di luar Asrama yaitu di :
 - a. Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 berangkat menuju hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan memesan kamar hotel kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan menunggu Terdakwa kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa datang ke hotel Pondok Indah dan masuk ke dalam kamar yang disewa Saksi-2 selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mendekati Saksi-2 yang sedang duduk di pinggir tempat tidur dan ngobrol kemudian Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 dan dibalas Saksi-2 sehingga Terdakwa merasa terangsang dan membuka baju serta celana yang dipakai Saksi-2 hingga telanjang selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang juga kemudian Terdakwa melakukan rangsangan kepada Saksi-2 dengan cara meraba dan meremas-remas payudara Saksi-2 sambil menjilati vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 maupun Terdakwa sama-sama merasa terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks

Hal 56 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 dan dalam pertemuan ini Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.

- b. Pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan pengamanan kunjungan kerja RI 3 di wilayah Solo Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak bertemu di rambu-rambu lalu lintas Sumber Solo (perempatan sate Dahlan Sumber), setelah datang Terdakwa dan Saksi- 2 pergi dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke hotel yang Terdakwa lupa namanya namun di daerah Colomadu Karanganyar kemudian memesan kamar hotel dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen.
- c. Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengajak bertemu dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi-2 mengajak bertemu di Hotel Surya Sukowati di daerah Sragen dan memesan kamar hotel nomor S-9 untuk menginap selama 1 (satu) malam kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan hotel di daerah Colomadu.

Hal 57 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



- d. Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan singkat whatsapp dan mengajak untuk bertemu, dan janji untuk ketemuan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di daerah Karanganyar.
- e. Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari kantor Bank BRI Ngablak Sragen dengan mengendarai kendaraan sepeda motor dan berjalan beriringan menuju daerah Ngargoyoso Karanganyar dan setelah sampai di sebuah klinik yang Terdakwa lupa namanya di daerah Jamus Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Terdakwa menitipkan sepeda motornya di area parkir klinik tersebut kemudian berangkat menuju Hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar dengan menggunakan Sepeda Motor Saksi-2 berboncengan, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di hotel tersebut dan memesan sebuah kamar nomor 7 kemudian setelah sama-sama berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah di Sragen, hotel di daerah Colomadu dan hotel Surya Sukowati Sragen.
12. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 bisa ketahuan karena Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 merasa curiga dengan gerak gerik Saksi-2 yang akhir-akhir ini ada banyak kegagalan sehingga

Hal 58 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Saksi-1 menyadap HP Saksi-2 dengan cara mengkloning WA nya, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Saksi-1 membaca percakapan WA Saksi-2 dengan Terdakwa yang merencanakan akan bertemu di Hotel di daerah Ngargoyoso Kab .Karanganyar, kemudian sekira pukul. sekira pukul 10.45 WIB Saksi-2 minta ijin kepada Saksi-1 berangkat kerja, namun Saksi-1 merasa curiga selanjutnya sekira selang waktu 10 (sepuluh) menit Saksi-1 datang ke barak [REDACTED] (Saksi-3) mengajak untuk mengikuti dan menyelidiki kemana perginya Saksi-2 dan apa yang akan dilakukannya.

13. Bahwa benar pada hari Kamis 21 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 berangkat dari Asrama menuju ke daerah Ngargoyoso Karanganyar, setelah sampai Saksi dengan Saksi-3 melakukan pencarian dan pengecekan ke hotel-hotel yang ada di daerah tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-2, setelah melakukan ke beberapa hotel yang ada di daerah tersebut akhirnya Saksi menemukan kendaraan sepeda motor milik Saksi-2 terparkir di area parkir samping hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar.
14. Bahwa benar setelah diketahui keberadaan sepeda motor Saksi-2, kemudian Saksi-1 dengan Saksi-3 masuk ke hotel tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-2 dengan cara meminta ijin kepada Petugas Resepsionis untuk mengecek kamar-kamar hotel yang sekiranya dipakai/ disewa oleh Saksi-2.
15. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 16.30 WIB pintu kamar nomor 7 diketuk dari luar, ketika itu Terdakwa baru selesai makan, perkiraan Terdakwa yang mengetuk pintu kamar adalah karyawan hotel, tetapi saat

Hal 59 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa terkejut melihat Saksi-1 bersama [REDACTED] (Saksi- 3) berdiri di depan pintu dan saat itu Terdakwa sudah memakai pakaian lengkap namun Saksi-2 hanya memakai BH serta celana dalam dan bersembunyi di kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, sehingga menimbulkan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa diamankan Saksi-3 dengan cara meminta Terdakwa menunggu di resepsionis hotel namun saat berada di resepsionis hotel Terdakwa melarikan diri untuk bersembunyi di sekitar hotel tersebut.

16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Danki-A atas nama [REDACTED] dan meminta menjemput Terdakwa di rumah penduduk yang Terdakwa tidak kenal di daerah sekitar hotel Citra Indah Ngargoyoso dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dijemput anggota Yonif Raider 408/Sbh atas nama [REDACTED] dan membawa ke Yonif Raider 408/Sbh untuk dilakukan pengamanan dan pemeriksaan.
17. Bahwa benar selama ini yang pesan/sewa dan membayar biaya kamar hotel adalah Saksi-2, tapi yang sering mengajak pertemuan adalah Terdakwa dan di iya kan oleh Saksi-2.
18. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 tidak terima, emosi serta kecewa kemudian Saksi-1 mengadukan Terdakwa dengan perkara ini ke Subdenpom IV/4-1 Sragen pada tanggal 3 Januari 2018.
19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi berantakan dan Saksi memulangkan Saksi-2

Hal 60 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



ke rumah orang tua Saksi-2 di desa [REDACTED]

karena tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Saksi-2 dan rencana akan bercerai

20. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari telah bersalah melakukan perbuatan terlarang (melakukan hubungan badan layaknya suami isteri) dengan Saksi-2.

Dengan demikian unsur kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin ”.

Bahwa unsur ini merupakan kesalahan si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Bahwa yang dimaksud “ Padahal diketahui’ merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja yang berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 61 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dari awal atau sejak tahun 2013 kalau [REDACTED] (Saksi-2) adalah isteri dari [REDACTED] (Saksi-1) adik leting Terdakwa yang sama-sama berdinis di Yonif Raider 408/Sbh Sragen.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan di tempat-tempat dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 berangkat menuju hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan memesan kamar hotel kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan menunggu Terdakwa kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa datang ke hotel Pondok Indah dan masuk ke dalam kamar yang disewa Saksi-2 selanjutnya setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mendekati Saksi-2 yang sedang duduk di pinggir tempat tidur dan ngobrol kemudian Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 dan dibalas Saksi-2 sehingga Terdakwa merasa terangsang dan membuka baju serta celana yang dipakai Saksi-2 hingga telanjang selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang kemudian Terdakwa melakukan rangsangan kepada Saksi-2 dengan cara meraba dan meremas-remas payudara Saksi-2 sambil menjilati vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 maupun Terdakwa sama-sama merasa terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan

Hal 62 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 dan dalam pertemuan ini Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.

b. pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan pengamanan kunjungan kerja RI 3 di wilayah Solo Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengajak bertemu di rambu-rambu lalu lintas Sumber Solo (perempatan sate Dahlan Sumber), setelah datang Terdakwa dan Saksi-2 pergi dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke hotel yang Terdakwa lupa namanya namun di daerah Colomadu Karanganyar kemudian memesan kamar hotel dan setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen.

c. pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengajak bertemu dan dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Saksi-2 mengajak bertemu di Hotel Surya Sukowati di daerah Sragen dan memesan kamar hotel nomor S-9 untuk menginap selama 1 (satu) malam kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dengan cara

Hal 63 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah yang berada di Sragen dan hotel di daerah Colomadu.

- d. pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan singkat whatsapp dan mengajak bertemu kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari kantor Bank BRI Ngablak Sragen dengan mengendarai kendaraan berjalan beriringan menuju daerah Ngargoyoso Karanganyar dan setelah sampai di sebuah klinik yang Terdakwa lupa namanya di daerah Jamus Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Terdakwa menitipkan sepeda motornya di area parkir klinik tersebut kemudian berangkat menuju Hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di hotel tersebut dan memesan sebuah kamar nomor 7 kemudian setelah sama-sama berada di dalam kamar tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama seperti saat melakukan di hotel Pondok Indah di Sragen, hotel di daerah Colomadu dan hotel Surya Sukowati Sragen.
3. Bahwa benar Perkawinan Saksi-1 ([REDACTED]) dengan Saksi-2 ([REDACTED]) dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2013 sah secara agama dan resmi secara dinas seijin komandan kesatuan di rumah orang tua Saksi-2 di Desa Tuban Kidul RT 03 RW 09 Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar serta dicatatkan di KUA Gondangrejo

Hal 64 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor 250/34/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 .

4. Bahwa benar saat ini Saksi-2 dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami isteri yang sah dan belum terjadi perceraian walaupun rumah tangganya diambang kehancuran dan mau bercerai.

Dengan demikian unsur ketiga “ Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa peserta lainnya telah Kawin”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat,

Hal 65 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa tergoda dan menyalahgunakan kesempatan berkomunikasi melalui jejaring sosial Whatsapp dengan [REDACTED] (Saksi-2) isteri dari [REDACTED] (Saksi-1) yang merupakan adik leting Terdakwa, sehingga hubungannya tidak hanya sekedar berteman namun berlanjut hingga terjadi persetubuhan dengan seorang perempuan yang sudah terikat pernikahan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] (Saksi-2), pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahnya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa mempedulikan norma hukum, norma sosial maupun norma agama.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama [REDACTED] (Saksi-2) tersebut, telah menjadikan aib bagi rumah tangga [REDACTED] (Saksi-1), dan rumah tangganya diambang kehancuran.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa adalah karena rendahnya iman, disiplin dan adanya peran aktif dari Saksi-2 yang memberi peluang kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya Terdakwa tidak bisa menolaknya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang

Hal 66 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan Tindak pidana maupun melanggar Disiplin.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berupaya memperbaiki diri.
4. Terdakwa selama mengabdikan sebagai Prjurit TNI AD selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun pernah melaksanakan Tugas Operasi, di Aceh, di Papua, dan di Maluku.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan istri bawahannya yang semestinya dijaga kehormatannya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa, Rumah Tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yang kedua

Hal 67 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelima, Sumpah Prajurit yang kedua dan Delapan Wajib TNI yang ke tiga.

5. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat merugikan dalam pembinaan Kesatuan

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya, memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok pidana penjara selama 7(tujuh) bulan; pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI AD, Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa tindak pidana dalam perkara ini dapat terwujud dengan sempurna karena adanya peran serta dari kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan [REDACTED] (Saksi-2) yang sejak awal kejadian Saksi-2 telah berperan aktif mengajak Terdakwa ketemuan di luar, namun karena mau apel malam sehingga tidak terlaksana ,hanya meminta Terdakwa untuk datang kedapur rumah Saksi-2, dan saat itu terjadi pelukan dari saat itu Terdakwa mulai berani seolah olah diberi jalan oleh Saksi-2, Saksi-2 juga merespons keinginan Terdakwa yang menggunakan berbagai macam cara rayuan lewat WA dan alasan untuk mendekati Saksi-2, bahkan Saksi-2 bersedia menyewa kamar hotel serta membayarnya untuk melampiaskan hasratnya pada akhirnya secara sukarela tanpa paksaan dari Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel di beberapa tempat hal ini cukup jelas membuktikan bahwa perbuatan pidana ini terjadi tidak hanya karena adanya hasrat dan niat dari Terdakwa namun juga disebabkan adanya dukungan dan peran serta aktif dari [REDACTED] (Saksi-2). Berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tindak pidana ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Terdakwa semata,tetapi menjadi sempurna setelah mendapat respon aktif dari Saksi-2

Hal 68 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa selama mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi:

- Pada tahun 2005 tugas Operasi Rajawali di Aceh;
- Pada tahun 2007 Pamtas RI-PNG
- Pada tahun 2012 Pamtas RI-PNG
- Pada tahun 2015 Pamrahwan Maluku

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka oleh karenanya penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari Dinas Militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau [REDACTED] (Saksi-2) berstatus sebagai istri [REDACTED] (Saksi-1) adik tiri Terdakwa yang sama-sama berdinis di Yonif Raider 408/Sbh.
2. Hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sangat akrab dan Terdakwa sering berkomunikasi sebagai tetangga dekat bersebelahan rumahnya, tetapi hal demikian dimanfaatkan Terdakwa dengan Saksi-2 untuk menjalin komunikasi yang berlebihan sehingga sekira awal bulan Nopember 2017 Terdakwa timbul perasaan suka dengan Saksi-2 yang mempunyai

Hal 69 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



bentuk tubuh ideal/bagus, lebih cantik dari istri Terdakwa serta enak diajak ngobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone dan sering berkomunikasi melalui whatsapp hingga melakukan persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya maupun di lingkungan TNI.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut adalah suatu hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa selaku Seniornya, seharusnya Terdakwa bisa saling menjaga kehormatannya sebagai Prajurit, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak lagi mencerminkan sikap seorang Prajurit yang harus senantiasa menjaga kehormatan dirinya serta tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI.
4. Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan hal yang dilarang dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan Prajurit TNI, akan tetapi karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu birahi serta moral dan mental yang rendah, akhirnya tidak menghiraukan lagi akan akibat yang akan terjadi, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai dan kurang menjiwai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI yang ke tiga, apalagi perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri juniornya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak awal dengan sengaja dan intensif untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 di selimuti niat yang buruk agar dapat

Hal 70 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan intim dengan Saksi-2, meskipun oleh satuan sering diberi santi aji- santi aji, Penyuluhan hukum, jam komandan dan penekanan larangan melakukan asusila dengan Keluarga Besar TNI (Istri, suami, anak) TNI dengan sanksi hukum yang sangat berat yaitu pemecatan dari Dinas TNI, namun Terdakwa masih saja melakukannya, hal ini menunjukkan ketidak pedulian Terdakwa terhadap instruksi dan perintah Pimpinan/ Komandannya

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan diambang kehancuran, karena sejak kejadian Saksi-1 merasa tertekan, menjadi beban moril dan pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 apakah nantinya bisa dipertahankan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku di Lingkungan TNI dan dengan mendasari Pasal 26 KUHPM , Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, dan harus dipisahkan dari kehidupan di lingkungan Prajurit TNI selain itu apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI akan merusak sendi-sendi disiplin dan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI dan sangat merendahkan harkat dan martabat kesatuan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan Satuan menjadi rusak juga terhadap pembinaan mental dan disiplin prajurit lainnya, sehingga kepentingan Militer sangat dirugikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana

Hal 71 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah nomor 201,46,VII,2010 tanggal 25 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Saksi-4.
2. 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah nomor 250,34,VI,2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2.
3. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 tanggal 3 Januari 2018 tentang pengaduan menuntut secara hukum perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar foto kamar nomor 7 hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar.
5. 1 (satu) lembar foto hotel Pondok Indah Sragen.
6. 1 (satu) lembar foto kamar nomor S-9 hotel Surya Sukowati Sragen.
7. 1 (satu) lembar foto dapur rumah Saksi-1 dengan Saksi-2.
8. 1 (satu) lembar foto kamar tidur rumah Terdakwa.

Barang bukti surat tersebut diatas telah dipertimbangkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa, untuk itu Barang bukti nomor 1 sebagai bukti pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 perlu dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-4, sedangkan

Hal 72 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 2 (dua) sebagai bukti pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 yang sampai dengan saat ini belum ada perceraian maka perlu dikembalikan kepada Saksi-1, dan Barang bukti nomor 3 (tiga) sampai dengan nomor 8 (delapan) sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri setelah putusan ini dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM, dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu [REDAKSI], Pangkat [REDAKSI], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Turut serta melakukan zina ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok: Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat - surat:

Hal 73 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah nomor 201,46,VII,2010 tanggal 25 Juli 2010 atas nama Terdakwa dengan Saksi-4;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-4

- b. 1 (satu) lembar surat kutipan akta nikah nomor 250/34/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2;

Dikembalikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2

- c. 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 tanggal 3 Januari 2018 tentang pengaduan menuntut secara hukum perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa;

- d. 1 (satu) lembar foto kamar nomor 7 hotel Citra Indah Ngargoyoso Karanganyar;

- e. 1 (satu) lembar foto hotel Pondok Indah Sragen;

- f. 1 (satu) lembar foto kamar nomor S-9 hotel Surya Sukowati Sragen;

- g. 1 (satu) lembar foto dapur rumah Saksi-1 dengan Saksi-2;

- h. 1 (satu) lembar foto kamar tidur rumah Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim, oleh Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan K.G Raegen, S.H., Mayor Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai

Hal 74 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hary Catur W, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020011020975, Penasihat Hukum Ku'at Purnomo, S.Sos., S.H. Kapten Chk NRP 21950215770573, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Ttd

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II

Ttd

K.G Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Suryadi, S.H.

Letda Chk NRP 21000075960980

Salinan putusan

ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.

Letda Chk NRP 21000075960980

Hal 75 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 76 dari 76 hal, Putusan Nomor 60-K/PM II-11/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76